BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20190 Nomor 68);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, UPTD Labkesda dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
17. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal dan pelayanan UGD 24 jam.
18. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan Kesehatan.

19. Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan Masyarakat.
20. Pelayanan Home Care adalah bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
21. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di Puskesmas.
22. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
23. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
26. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan paripurna oleh tenaga kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pasien maupun pelayanan penunjang Kesehatan.
28. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan atau spesialistik untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.

30. Tindakan medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Pelayanan KIA/KB adalah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
32. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan*stress*, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya
33. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, pathologi anatomi, dan elektromedik dalam rangka untuk menegakkan diagnosis.
34. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir STS ke rekening kas BLUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan pembayaran oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung.
43. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan batas waktu Retribusi pelayanan Kesehatan pada Puskesmas agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
    a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
    b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Bagian Kedua
Asas Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berasaskan transparansi dan akuntabilitas publik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hak-hak dasarnya.

Pasal 4

(1) Asas transparansi diwujudkan melalui kejelasan tarif pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas.
(2) Asas akuntabilitas publik diwujudkan atas kebenaran komponen tarif pelayanan dan pembebanan biaya pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

(1) Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
(2) Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas bertujuan untuk memberikan kepastian besaran biaya pelayanan dengan memperhatikan tingkat sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan:
a. jenis pelayanan kesehatan;
b. fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan; dan
c. frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak ketiga besaran tarif disesuaikan dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagai objek retribusi adalah:

a. Pemeriksaan Layanan Rawat Jalan;
b. Pemeriksaan Layanan Gawat Darurat;
c. Pemeriksaan Layanan Tindakan Medis;
d. Pemeriksaan Layanan KIA – KB;
e. Pemeriksaan Layanan Rawat Inap;
f. Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
g. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
h. Pelayanan Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium;
i. Pelayanan Pemeriksaan Pelayanan Pemeriksaan Jenazah dan Medikolegal (Visume Et Repertum);
j. Pelayanan kefarmasian;
k. Pelayanan Kesehatan Tradisional – Integrasi; dan
l. Pelayanan Kesehatan Jiwa.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

(1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan/atau pemberian obat kepada pasien.
(2) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut Retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
(3) Pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke Puskesmas tidak terbukti aktif sebagai peserta jaminan kesehatan dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(4) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Rawat Jalan dan Konsultasi Rawat Jalan;
    b. Konsultasi Dokter Spesialis;
    c. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS);
    d. Pemeriksaan Refraksi;
    e. Pemeriksaan Kesehatan Kerja ditempat Kerja per orang (tanpa obat);
    f. Pelayanan Paliatif di Puskesmas; dan
    g. Pelayanan Home Care.

Bagian Ketiga
Tindakan Gawat Darurat

Pasal 11

(1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cidera diri dan/atau menciderai orang lain.
(2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di ruang dan/atau bangsal gawat darurat.
(3) Komponen pelayanan tindakan gawat darurat meliputi:
    a. Pemeriksaan Gawat Darurat;
    b. Resusitasi Jantung Paru;
    c. Observasi emergensi di UGD dan ruang tindakan;
    d. Pasang atau lepas infuse anak/bayi/dewasa dengan bahan;
    e. Tampon perdarahan hidung dengan bahan;
    f. Pemasangan atau melepas NGT/Feeding Tube dengan bahan;
    g. Pemasangan dan penggunaan Oksigen termasuk bahan;
    h. Jasa P3K dalam wilayah Kecamatan;
    i. Jasa P3K Luar wilayah Kecamatan;
    j. Pemeriksaan Non Gawat Darurat di luar jam kerja Rawat Jalan;
    k. Pemeriksaan ibu hamil tidak darurat dengan periksa dalam; dan
    l. Tenaga medis dan paramedic pendamping ambulance.

Bagian Keempat
Tindakan Medis

Pasal 12

(1) Pelayanan tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan medis yang dilakukan di Unit Gawat Darurat (UGD) dan ruang rawat jalan.
(2) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
(3) Tarif tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan.
(4) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Pelayanan Tindakan Medis Ringan
        1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite);
        2. Bebat Mata;
        3. Pengambilan benda asing pada THT;

4. Pengambilan serumen ;
5. Tindakan tindik telinga ;
6. Perawatan luka;
7. Pemasangan ransel Verband;
8. Funduscopi (Pemeriksaan dopler);
9. Tonometri;
10. Pemasangan Kateter;
11. Pelepasan Kateter;
12. Pemakaian Oksigen Elektrik;
13. Injeksi;

b. Layanan Tindakan Medis Sedang
1. Extraksi kuku;
2. Bedah Minor;
3. Perawatan luka Gangren;
4. Perawatan luka;
5. Jahit Luka;
6. Pemulasaraan jenazah kasus khusus;
7. Khitan / Sirkum sisi tanpa penyulit;
8. ECG;
9. Kumbah lambung per tindakan;
10. Nebulyzer per pemakaian;
11. Insisi Hordeolum; dan
12. Pengambilan benda asing dimata.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemeriksaan Layanan Kia – Kb

Pasal 13

(1) Pelayanan Pemeriksaan Layanan Kia – Kb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi.
(2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunakan tenaga kebidanan yang kompeten.
(3) Pemungutan Retribusi pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.
(4) Jenis Pelayanan KIA & KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemeriksaan IVA;
b. Pemeriksaan Sadanis;
c. Cryoterapi;
d. Pemeriksaan IUD;
e. Pemasangan IUD (tanpa alat kontrasepsi);
f. Pemasangan IUD Pasca Placenta;
g. Pencabutan IUD;
h. Pemasangan Impant (tanpa alat kontrasepsi);
i. Pemeriksaan Impant;
j. Pencabutan Implant;
k. KB Suntik;
l. Pertolongan persalinan Normal;
m. Persalinan dengan penyulit;

n. Tarif pelayanan tindakan pasca persalinan bagi FKTP PONED;
o. Tindakan HPP;
p. Tindakan Plasenta Manual;
q. Jahit Perineum;
r. Tindakan Pra Rujukan;
s. Stabilitasi PEB Pra Rujukan;
t. Pelayanan bayi baru lahir (tanpa penyulit);
u. Observasi Impartu per hari (pada pasien yg ternyata dirujuk);
v. Pengambilan sediaan papsmear (tanpa biaya kirim dan pemeriksaan laborat);
w. ANC Terpadu;
x. Pemakaian Inkubator per hari;
y. Pemeriksaan masa kehamilan per kunjungan sesuai dengan standard pelayanan masa hamil yang dilakukan oleh dokter yang disertai dengan USG;
z. Pemeriksaan masa kehamilan yang dilakukan oleh doktertanpa USG;
aa. Pemeriksaan masa hamil yang dilakukan oleh bidan;
bb. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
cc. Pemakaian Inkubator per hari;
dd. Ultra Sono Grafi (USG) tanpa ANCuntuk pasien umum (diluarklaim BPJS); dan
ee. Jasa Pemeriksaan Bayi Oleh Dokter.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 14

(1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita di ruang rawat inap Puskesmas meliputi :
a. visite dokter;
b. konsultasi gizi;
c. konsultasi apoteker;
d. asuhan keperawatan/kebidanan;
e. biaya kamar;
f. biaya makan minum;
g. laundry linen;
h. Pemeriksaan Laboratorium sesuai indikasi;
i. Pemberian Obat dan bahan habis pakai sesuai indikasi; dan
j. Tindakan medis ringan
(2) Tarif Retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap hari.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
Gigi Dan Mulut

Pasal 15

Jenis pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi Dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas :

a. Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain;
b. Pembersihan Karang Gigi perregio;
c. Pencabutan Gigi sulung dengan antopikalanstesi per gigi;
d. Pencabutan Gigi sulung dengan injeksi anstesi per gigi;
e. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi per gigi;
f. Insisi Abses Intra Oral;
g. Perawatan mumifikasi per gigi per kali dating;
h. Tumpatan GIC/ART;
i. Tumpatan Komposit/LC;
j. Devitalisasipulpa;
k. Pulp capping;
l. Operculectomy;
m. Grindingoklusal/preparasi gigi tajam per gigi;
n. Hecting Intraoral 1-4 simpul;
o. Pencabutan gigi permanen akar Tunggal;
p. Pencabutan gigi permanen akar ganda;
q. Tumpatan gigi sementara;
r. Pembuatan gigi palsu (akrilik) gigi pertama;
s. Pembuatan gigi palsu (valpast) gigi pertama; dan
t. Penambahan gigi palsu (akrilik/valpast) per gigi.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Jenis pemeriksaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:

a. Pelajar;
b. Tenaga Kerja/Umum;
c. Cek Buta Warna;
d. Calon Pengantin Pria/Wanita per orang; dan
e. Calon Jamaah Haji.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium

Pasal 17

(1) Tindakan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.

(2) Jenis Tindakan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Hematologi dan atau Kimia Darah;
   b. Urine;
   c. Imunologi dan Serologi
   d. Urine Albumin;
   e. Bilirubin Direct / Indirect;
   f. Kimia Klinik;
   g. Parasitologi dan Bakteriologi Klinik; dan
   h. Lain – lain

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Pemeriksaan Jenazah
Dan Medikolegal (*Visume Et Repertum*)

Pasal 18

Tindakan Pelayanan Pemeriksaan Jenazah Dan Medikolegal (*Visume Et Repertum*) di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi :
a. Pemeriksaan luar korban hidup: dan
b. Pelayanan pemeriksaan luar jenazah.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Farmasi

Pasal 19

(1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
(2) Jenis pelayanan pemeriksaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. pembuatan obat paket dalam bentuk puyer;
   b. pelayanan obat sesuai resep; dan
   c. Pelayanan farmasi klinik.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Kesehatan Tradisional – Integrasi

Pasal 20

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional – Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien.

(3) Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Surat Izin Praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

(5) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas harus :

a. menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu;
b. terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan
d. berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

a. terbukti secara ilmiah;
b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan
c. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial.

(7) Jenis pelayanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Akupuntur;
b. Akupressure;
c. Herbal/Ramuan per paket;
d. Bekam;
e. Fisioterapi;
f. Yoga Ibu Hamil dan Ibu Nifas;
g. Pijat Tradisional (seluruh tubuh) per jam;
h. Pijat Bayi dan Balita;
i. Pijat Ibu Baru Melahirkan;
j. Pijat pada ibu hamil; dan
k. Perawatan Payudara masa hamil dan menyusui.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 21

(1) Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 1 adalah Upaya Kesehatan Jiwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang dan komprehensif.
(3) Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pelayanan Kesehatan Jiwa dasar; dan
    b. pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

Pasal 22

Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis Masyarakat.

Pasal 23

Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan Kesehatan Jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan Kesehatan Jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, Puskesmas, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pasal 24

Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) meliputi :
a. Terapi aktifitas kelompok per orang;
b. Terapi perilaku per orang;
c. Psikoterapi Keluarga per keluarga;
d. Terapi kerja per orang; dan
e. Tindakan fiksasi gaduh gelisah.

BAB VI
KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 25

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 26

(1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berlaku bagi penduduk dengan kepesertaan BPJS aktif, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Puskesmas dengan BPJS.
(2) Apabila Puskesmas memberikan pelayanan diluar Perjanjian Kerjasama dengan BPJS atau Atas Permintaan Sendiri (APS), maka pengguna layanan tetap dikenakan tarif retribusi pelayanan Kesehatan.
(3) Penduduk diluar daerah yang tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS aktif, dikenakan tarif retribusi pelayanan Kesehatan.
(4) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pelayanan medicolegal yang meliputi visum at repertum korban hidup, keterangan kematian, resume medis, asuransi untuk kepentingan hukum dikenakan tarif retribusi pelayanan Kesehatan.

Pasal 27

(1) Dalam upaya mendukung Program Nasional/UKBM, dibebaskan dari retribusi.
(2) Jenis Program Nasional/UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Posyandu Lansia (UKBM);
    b. Posyandu Jiwa (UKBM);
    c. Imunisasi;
    d. Posyandu Balita (UKBM);
    e. Posyandu Remaja (UKBM);
    f. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
    g. Kontrol Pengobatan Kesehatan Jiwa;
    h. Kontrol *TUBERKULOSIS* (TB);
    i. Kontrol *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
    j. Kontrol Kusta;
    k. Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (Gerdaristi);
    l. Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu);
    m. Bhakti Sosial (Atas permintaan dinas Kesehatan);
    n. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA);
    o. Pemeriksaan Sadanis;
    p. Pemasangan IUD Paska salin;

q. Antenatal Care (ANC) Terpadu Pertama Rp50.000, (ANC selanjutnya belum punya kartu BPJS RP.10.000 sudah termasuk laboratorium sesuai indikasi);
r. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
s. Anti HIV, meliputi :
   1. Tahap I
   2. Tahap II
   3. Tahap III
t. HbsAg (Pronas);
u. HbsAb (stik);
v. VDRL dan TPHA;
w. Rapid Tes (Antigen);
x. Parasitologi dan Bakteriologi Klinik;
y. Malaria;
z. BTA;
aa. TCM (pengepakan dan pengiriman);
bb. TCM (Pemeriksaan);
cc. Kusta;
dd. Syphilis;
ee. Terapi aktifitas kelompok per orang
ff. Terapi perilaku per orang
gg. Psikoterapi Keluarga per keluarga
hh. Terapi kerja per orang
ii. Tindakan fiksasi gaduh gelisah

(3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai akibat pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan kesehatan.
(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi di hitung sejak pelayanan kesehatan diberikan atau sejak diterbitkan rincian retribusi secara elektronik dari petugas yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 29

(1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dipungut dengan menggunakan bukti bayar elektronik yang diterbitkan.

(2) Bukti bayar elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran yang telah divalidasi/ditandatangani dan diberi cap lunas oleh petugas yang ditunjuk.
(3) Pembayaran retribusi oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tempat yang telah disediakan oleh Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 30

Bendahara Penerimaan BLUD pada Puskesmas menyetor retribusi ke rekening Kas BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan Retribusi

Pasal 31

(1) Kepala Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan secara periodik kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IX
PENAGIHAN, KEBERATAN DAN KEDALUWARSA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 32

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(3) Dalam hal penagihan retribusi terutang dilakukan kepada pasien perorangan, surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas bersamaan dengan surat tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan diberikan.
(4) Dalam hal penagihan retribusi terutang dilakukan kepada pihak penjamin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas bersamaan dengan surat tagihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(5) Pasien perorangan dan pihak penjamin melunasi retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan diterima.

Bagian Kedua
Keberatan Retribusi Terutang

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Puskesmas atas bukti bayar elektronik yang diterbitkan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal bukti bayar elektronik diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar biasa.
(4) Keadaan di luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan Surat Teguran; dan
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

Pasal 35

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Puskesmas dapat membetulkan bukti bayar elektronik, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
(2) Kepala Puskesmas dapat :
    a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahannya;
    b. mengurangkan dan membatalkan bukti bayar elektronik, atau SKRDLB yang tidak benar;
    c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    d. mengurangkan ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi

Pasal 36

(1) Kepala Puskesmas yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
    a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah kepada Bupati; dan
    b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
(2) Ketentuan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi secara tertulis kepada Kepala Puskesmas di sertai alasan yang jelas paling lama 2 (dua) hari sejak selesai pelayanan diberikan.
(2) Surat pengajuan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatahui Kepala Desa/Lurah.
(3) Kepala Puskesmas dapat menyetujui atau menolak pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengajuan diterima Kepala Puskesmas belum memberikan keputusan maka pengajuan pengurangan atau pembatalan retribusi dianggap disetujui.
(4) Pengurangan atau pembatalan retribusi terutang dilaksanakan dengan keputusan Kepala Puskesmas.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Puskesmas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Puskesmas memberikan imbalan bunga sebesar 0,60 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

Pasal 39

(1) Kepala Puskesmas melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas dilengkapi dengan surat pernyataan kelebihan pembayaran dari Kepala Puskesmas dan bukti pendukung.
(2) Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran BLUD mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi ke Wajib Retribusi disertai bukti pengembalian.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 40

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Puskesmas melakukan pemungutan retribusi.
(2) Puskesmas pemungut retribusi yang diperiksa wajib :
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi; dan
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII
PENINJAUAN TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
ALOKASI PEMANFAATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 42

(1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan wajib disetor bruto ke rekening Kas BLUD
(2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
    a. Jasa Pelayanan; dan
    b. Operasional BLUD.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Format-format administrasi pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana format pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Surat Tanda Setoran;
    b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
    c. Form Surat Pemberitahuan Peringatan;
    d. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
    e. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    f. Karcis Parkir;
    g. Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi Yang Tidak Dapat Ditagih Lagi;
    h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
    i. Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi; DAN
    j. Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK

a. Format 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

SURAT TANDA SETORAN

STS No :

BEND PENGEL BLUD PKM .....
No Rekening .....

Harap diterima uang sebesar : Rp.
dengan huruf :

Penerimaan : bulan....

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
	TOTAL	Rp -

Uang tersebut diterima tanggal .....

Mengetahui
Kepala Puskesmas .....

Pemegang Kas

Kasir

(.....)

b. Format 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Form :
Nomor :	OPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang Jasa Pelayanan.....

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas BLUD puskesmas melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal .....
- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 0,6% per bulan.

Nganjuk, ... Kepala	Nganjuk, ... Wajib Retribusi .....
NIP	Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu.
Lampiran ke-I : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-II : untuk OPD Pemungut Retribusi;
Lampiran ke-III : pertinggal pada OPD Pemungut.

c. Format 3

FORM SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada

Yth. .....
.....
di
NGANJUK

SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN
Nomor: .....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya ..... (.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Nganjuk, ...
KEPALA .....

NIP.

*) coret yang tidak perlu.
Lampiran ke-I : untuk OPD Pemungut;
Lampiran ke-II : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-III : untuk BAPENDA.

d. Format 4

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor .....(1)			
Tanggal Penerbitan: .....(2)		Tanggal Jatuh Tempo: .....(3)	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap			
A. WAJIB RETRIBUSI:			
1. Nama Wajib Retribusi	:	.....(4)	
2. NPWRD	:	.....(5)	
3. Alamat	:	.....(6)	RT/RW : .....(7)
4. Desa	:	.....(8)	Kabupaten : .....(9)
5. Kecamatan	:	.....(10)	Provinsi : .....(11)
Atas Pembayaran Retribusi Daerah:			
Nomor : .....(12)		Tanggal : .....(13)	
B. OBYEK RETRIBUSI:			
1. Jenis Retribusi	:		
2. Lokasi Obyek Retribusi	:		RT/RW : .....(16)
3. Kelurahan/Desa	:		Kabupaten : ....(18)
4. Kecamatan	:		Provinsi : .....(20)

I. Dari pemeriksaan tersebut di atas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp. .....(21)
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp. .....(22)	
3. Pengurangan	Rp. .....(23)	

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. .....(24)
5. Kurang bayar (1-4)		Rp. .....(25)
6. Sanksi Administrasi, berupa:		
a.	Rp. .....(26)	
b.	Rp. .....(27)	
c. Jumlah sanksi administrasi (6a+6b)		Rp. .....(28)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp. .....(29)
Dengan Huruf:		

	Kepala Puskesmas Kec. Kabupaten Nganjuk (30) Nama _____(31) NIP .....(32)
Kepada Yth. _____(33) Di _____(34)	Diterima tanggal: .....(35) Oleh .....(36) .....(37) (Nama Lengkap dan tanda tangan)

PETUNJUK PENGISIAN:

Angka (1) : Diisi Nomor STRD yang diterbitkan
Angka (2) : Diisi tanggal STRD
Angka (3) : Diisi tanggal jatuh tempo pelunasan STRD
Angka (4) : Diisi Nama Wajib Retribusi
Angka (5) : Diisi NPWRD Wajib Retribusi
Angka (6) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
Angka (7) : Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
Angka (8) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
Angka (9) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
Angka (10) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
Angka (11) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
Angka (12) : Diisi Nomor SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)
Angka (13) : Diisi Tanggal SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)
Angka (14) : Diisi Jenis Retribusi yang diperiksa
Angka (15) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
Angka (16) : Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
Angka (17) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi

Angka (18) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
Angka (19) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
Angka (20) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
Angka (21) : Diisi Pokok Pembayaran Retribusi Terutang
Angka (22) : Diisi Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Retribusi
Angka (23) : Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/disetujui atas permohonan Wajib Retribusi
Angka (24) : Diisi Penjumlahan baris angka 21 dan angka 22
Angka (25) : Diisi Jumlah angka 20 dikurangi angka 23
Angka (26) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga
Angka (27) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga tambahan
Angka (28) : Diisi Jumlah seluruh sanksi administrasi
Angka (29) : Diisi Hasil angka 24 dikurangi angka 27
Angka (30) : Diisi Dinas yang mengampu ketugasan di bidang Retribusi daerah
Angka (31) : Diisi Nama Kepala Puskesmas
Angka (32) : Diisi NIP Kepala Puskesmas
Angka (33) : Diisi Nama Wajib Retribusi
Angka (34) : Diisi Kota Domisili Wajib Retribusi
Angka (35) : Diisi Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-nya
Angka (36) : Diisi Nama Penerima Surat
Angka (37) : Diisi Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

e. Format 5

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Kepada
Yth. Bupati Nganjuk
Cq. Kepala OPD
.....
di
NGANJUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

.....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor: ..... tanggal: ..... sebesar Rp .....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp ....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Nganjuk, ...
Pemohon,

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu.

No. Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:

f. Format 6

10 CM X 5 CM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PUSKESMAS KECAMATAN .....
KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(PERDA NO. 6 TAHUN 2023)

Rp. 2.000,-

NO KARCIS : **XXXX**

10 Cm x 5 Cm

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PUSKESMAS KECAMATAN .....
KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
(PERDA NO. 6 TAHUN 2023)

Rp. 3.000,-

NO KARCIS : **XXXX**

g. Format 7

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah No. ....., tanggal ....., tentang Pemeriksaan Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

1. Nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi : .....
2. Alamat Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi : .....
3. Tahun Retribusi : .....
4. Jumlah Piutang Retribusi : .....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk

.....

Mengetahui
Kepala Puskesmas
Selaku Penanggung Jawab

(.....)
NIP. .....

TIM PEMERIKSA,
PEMERIKSA 1

(.....)
NIP. .....

PEMERIKSA 2

(.....)
NIP. .....

PEMERIKSA 3

(.....)
NIP. .....)

h. Format 8

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEC. XXXX
Jl. ..... Nomor. ..... Telp. .....
NGANJUK

Nomor Form : .....

Nomor : ..... OPD : .....

Tanggal : ....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
Nomor : .....

Kepada
Yth. Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal ..... Nomor ..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor ..... Tanggal ..... yang Saudara bayar dengan nomor ayat ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... sd ..... tahun ..... sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp. .....

Jumlah Pembayaran Retribusi Rp. .....

Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp. .....

Sanksi Administrasi 2% x ... bulan x Rp. ..... Rp. .....

Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp. .....

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)
a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Nganjuk, ...

Kepala Puskesmas
.....

.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu
Lembar ke-1 : untuk OPD Pemungut;
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi;
Lembar ke-3 : untuk DINAS KESEHATAN.

i. Format 9

FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi.....

Kepada

Yth. Bupati Nganjuk
Cq. Kepala OPD
.....
di
NGANJUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Alamat : .....

.....

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi..... sebanyak..... kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Nganjuk, ...
Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:
Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.

j. Format 10

FORM KEPUTUSAN KEPALA OPD PEMUNGUT RETRIBUSI TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

OPD .....
KEPUTUSAN KEPALA OPD .....
NOMOR: ..... TAHUN .....
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

KEPALA OPD .....

Menimbang : a. bahwa sesuai Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Nomor:..... Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Persetujuan/Penolakan*) Pembayaran Angsuran Retribusi.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD .....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI.

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan pembayaran angsuran retribusi kepada:
N a m a : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

KEDUA : Keputusan Kepala (OPD .....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal: .....
KEPALA OPD .....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kabupaten Nganjuk
2. OPD
3. Arsip

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001